



UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah

No. SK : kep/01/UPTD.PPD.BGO/III/2024

Persyaratan

1. KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili
2. STNK asli
3. SKPD (pajak hidup 3 bulan)
4. Foto copy BPKB
5. Kwitansi jual beli bermaterai (untuk keperluan BBNKB)
6. Untuk Badan Hukum : • Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa; • Surat keterangan domisili; • SIUP dan NPWP;
7. Untuk Instansi Pemerintah : • Surat kuasa menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan
2. Petugas menerima dan membuat surat fiskal
3. Penyerahan surat fiskal

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Fiskal.

Pengaduan Layanan

UPTD PPD SAMSAT BUNGO



jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

- a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
- b. Melalui email ke bungosamsat@gmail.com
- c. Melalui Media Sosial Instagram @SAMSATBUNGO_
- d. Melalui Media Sosial Facebook Samsat bungo
- e. Melalui Website samsat.jambiprov.go.id Whistle Blowing System.